





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2000 M yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :18/03/VI/2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan yang berada di BTN Kolhua setelah itu penggugat dan tergugat Pulang kembali ke kampung halaman di Jawa Tengah dan kembali lagi ke Kota Kupang serta tinggal bersama di BTN Kolhua Blok ZA/ No.30 RT:021/RW:006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama: SIFA NURKALIFAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 19 Tahun;
4. Bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dari tahun 2018 lantaran Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada penggugat;
5. Bahwa disaat larut malam penggugat mendapati tergugat sedang berhubungan dengan wanita idaman lain melalui media online tergugat sempat beralasan bahwa Cuma sebatas teman;
6. Bahwa dari saat itu juga tergugat selalu menjaga handphonnya agar tidak lagi di taruh tempat yang sembarangan seakan-akan ada hal yang disembunyikan;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal 04 Juli 2020 ketika penggugat mendapati tergugat sedang bersama- sama dengan wanita lain di dalam rumah dan wanita tersebut beralasan Cuma sekedar berbelanja di kios milik tergugat dan penggugat;
8. Bahwa dari peristiwa tersebut tergugat juga tidak tampak merasa bersalah dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa;

Halaman 2 dari 7

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.KP



9. Bahwa penggugat tidak bisa lagi mempertahankan hubungannya dengan tergugat lantaran hubungannya sudah tidak lagi harmonis dan yang ada hanya saling menyakiti;
  10. Bahwa penggugat juga merasa bersalah karena kurangnya mengurus dan melayani tergugat sebagai seorang istri;
  11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
  12. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
  13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
  14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Halaman 3 dari 7

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.KP



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 21 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyid Muzhar, S.Ag ,M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2020, dan mediasi berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Penggugat secara lisan menyampaikan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2019 bahwa mediasi berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan secara lisan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun dan keduanya ingin membina kembali rumahtangga bersama;

Halaman 4 dari 7

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.KP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 ( Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Dra Hj Siti Samsiah mahrus, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sahbudin Kesi, S.Ag, M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mansyur.**

**Dra Hj. Siti Samsia mahrus, M.H**

Halaman 5 dari 7

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera

**Sahbudin Kesi, S.Ag, M.H**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
3. Panggilan	Rp. 110.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

